

Depok, 27 Desember 2017

Nomor : 3825.6/EXT-MUTU/XII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Sertifikasi VLK
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG ✓
No. SIUP : No. 09816-03/PM/1.824,271
No. TDP : No. 09.02.1.46.50920
Alamat : Jl. Utama Sakti VIII 1941 B RT.009/RW.006 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta
Tanggal Kegiatan : 07 – 08 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Irv Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
Nomor : 3825.6/EXT-MUTU/XII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
- b. Alamat : Jl. Utama Sakti VIII 1941 B RT.009/RW.006 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta
- c. No. SIUP : No. 09816-03/PM/1.824.271
- d. No. TDP : No. 09.02.1.46.50920
- e. Mitra Kerjasama : PT. Pundi Indokayu Industri; PT Sekawan Sumber Sejahtera; PT. Jaya Sukses Abadi; PT. Mapan Wijaya (Sucofindo No. SVLK 00494 berlaku sampai 09 Oktober 2020) ; PT. Mukti Panel Industri (PT.Mutuagung Lestari No.SVLK 478 berlaku sampai 17 Agustus 2023) ✓
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 08 Desember 2017
- g. Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-492
- i. Tanggal Terbit : 27 Desember 2017
- j. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2017



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 218.6/SKEP-MUTU/XII/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG
JAKARTA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0417.3/MUTU/LVLK Industri/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 antara PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-492, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2023.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Desember 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. CAHAYA MENTARI CEMERLANG
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B Rt 009 Rw 006 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Noven Yuliat Komisaris : Tuan Wirdjo
g. SIUP	:	SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dengan Nomor SIUP : 09816-03/PM/1.824.271 tanggal 7 Oktober 2014.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	7 Desember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang Meminta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>e. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07-08 Desember 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Cahaya Mentari Cemerlang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 Desember 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (TDP).		kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Cahaya Mentari Cemerlang berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dengan bukti jual beli berupa PO (Purchase order) dan Bukti slip transfer bank.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode September s/d Nopember 2017 seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan).
Verifier c. Laporan mutasi produk.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang Selama periode September s/d Nopember 2017, belum terdapat realisasi ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Bapak Noven Yuliet selaku Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang no 001/SP/CMC/XI/2017 yang dibuat pada tanggal 07 Nopember 2017 di Jakarta. Isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mengikuti serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Peraturan Perusahaan, pengesahan PP masih dalam proses permohonan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode September – Nopember 2017 PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		